

Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD 1945

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ketua Departemen Organisasi Pengurus Pusat Pengajar HTN-HAN

Bahasan

Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara

Sistem Pemerintahan

Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara

Otonomi Daerah

A. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

- Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. → Pernyataan sikap bhw penjajahan itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan
Prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam evaluasi keadaan yang dirasakan
- Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. → Kondisi Bangsa Indonesia yang siap atas kemerdekaan, untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (tujuan negara)
Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagai tujuan negara.
- Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. → Rasa syukur kepada Tuhan YME, atas rahmatnya dan disambut dengan keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
Religiusitas, (kesalehan, keimanan) sebagai manusia yang menyembah Tuhan
- Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. → Tujuan negara dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
• Tujuan negara dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
• Negara yang berkedaulatan rakyat
• Penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila
Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara



RM. AB Kusuma (mengutip apostel)

A futurology

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Values

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

A praxeology, or methodology, or theory of action:

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD memuat Core Values, Values, Norms, Hierarchy of Norms dan Struktur Pemerintahan; Dan bahwa kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk UUD, harus diukur dengan asas, nilai dan norma yang tercantum di Pembukaan UUD yang merupakan "kaidah fundamental" (fundamental principle)

Pokok Pokok Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD (Penjelasan UUD 1945)

Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-undang Dasar.

- ▶ "Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian Negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. **Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.**
- ▶ **Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.**
- ▶ Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah **Negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.** Oleh karena itu sistim Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
- ▶ Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah **Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.** Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.



B. Dasar Penyelenggaraan Negara

Pancasila sebagai Dasar Penyelenggaraan Negara

Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013

▶ Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945:

▶ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, **maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia.

Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara

Putusan MK No. 100/PUU-XI/2013 juga menyatakan bahwa **Pancasila merupakan materi yang penting dan mendasar** untuk diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 2
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Penjelasan:

Penempatan Pancasila **sebagai sumber dari segala sumber hukum negara** adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan **Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara** serta sekaligus **dasar filosofis negara** sehingga **setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.**

Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI 1945

Bentuk Negara

Kedaulatan Rakyat

Negara Hukum

1. Bentuk Negara

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945:
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Bentuk Negara Kesatuan dalam artian susunan negara

Republik, dalam arti bentuk pemerintahan negara

2 perspektif negara kesatuan (Unitary State):

Kedaulatan

Susunan Negara

Miriam Budiarjo (*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2009: 270)

Hakikat negara kesatuan ialah **kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (*unitary state constitution*) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat**. Adanya kewenangan pemerintah daerah (legislatif daerah) untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri (Perda) bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap terletak di tangan pemerintah pusat.

F.J Isjwara (*Pengantar Ilmu Politik*, 1974:179)

Negara kesatuan dikenal dengan **negara bersusunan tunggal atau tidak terdiri dari beberapa negara** seperti yang terdapat dalam negara federasi (*bondsstaat*). Karenanya hanya terdapat satu pemerintahan yakni pemerintah pusat.

Susunan negara federal ada dua organisasi pemerintahan federal dan organisasi pemerintahan negara bagian.

2 klasifikasi Negara Kesatuan

Sentralisasi

Negara Kesatuan dengan sistem Sentralisasi: negara kesatuan yang tidak membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom atau hanya menjadikan wilayahnya bersifat administratif belaka.

Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi : Negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom, daerah otonom tersebut diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi

Republik

- ▶ Republik yang berasal dari kata 'res' dan 'publika' berarti kembali kepada publik (rakyat).

	Monarki	Republik
Georg Jellinek	Terkait dengan Kehendak Negara hanya 1 orang saja yang memimpin.	Terkait dengan kehendak Negara, banyak orang yang terlibat dalam Majelis. Termasuk kehendak rakyat juga menentukan.
Leon Duguit	Pengangkatan Pemimpin berdasarkan keturunan	Melalui Pemilu untuk masa jabatan yang ditentukan

Prinsip Kedaulatan Rakyat - Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Demokrasi (Rakyat yang berkuasa) dilaksanakan menurut UUD

Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (UUD 1945 sebelum amandemen)

Catatan :

Pelaksanaan kedaulatan dilakukan dengan cara konstitusional, meski dilakukan oleh Lembaga negara yang beragam.

Aktualisasi kedaulatan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan

Langsung

Implementasi tugas dan fungsi (termasuk check and balances)

Lembaga Negara dalam Kekuasaan Eksekutif

Lembaga Negara dalam kekuasaan Legislatif

Lembaga Negara dalam Kekuasaan Yudisial

Perwakilan

Partisipasi publik melalui

DPR dan DPD (fungsi legislasi & kontrol)

Kedaulatan Rakyat dalam artian kehendak dalam Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang memutus judicial review atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- ▶ Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum **yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu sebagaimana disebut di atas adalah inkonstitusional.** Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat **bahwa terpilihnya wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperoleh legitimasi serta dikenal dekat dengan rakyat yang menjadi massa konstituennya.**
- ▶ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. **Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya.**

3. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 :
Indonesia adalah “negara hukum”

Penjelasan UUD
dijadikan norma

Penjelasan UUD 1945:

Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Cara pandang Civil Law
(asas legalitas)

Konsep “rule of law” oleh A.V Dicey, di identifikasi dalam 3 unsur, diantaranya : (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, (3) *the constitution based on individual rights*. **(Anglo Saxon)**

Friedrich Stahl, membagi 4 unsur dari negara hukum “*rechstaat*” **Civil Law:** Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, Adanya pemisahan dalam kekuasaan negara, Setiap tindakan negara harus didasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu, Adanya peradilan administrasi negara. Serta Perkembangan Negara Hukum **Internasional Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965.**

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan

C. Sistem Pemerintahan

- ▶ Bagir Manan : sistem pemerintahan merupakan suatu pengertian **yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam suatu tatanan negara demokrasi.** (Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah 2001:250)
- ▶ Jimly Asshiddiqie : sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian **penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.** (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 2007 : 317)

Sistem Pemerintahan

Sistem
presidensial

Sistem
Parlementer

Sistem
Campuran

SISTEM PRESIDENSIAL (DOUGLAS VERNEY)

The Assembly remains an as Assembly only **(Majelis tetap sebagai majelis)**

The executive is not divided but is a President elected by the people for a definite term at the time of Assembly elections. **(Eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih)**

The Head of Government is Head of State **(Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara)**

The President appoints heads of departments who are his subordinates **(Presiden mengangkat Kepala Departemen yang merupakan bawahannya)**

The President is sole executive **(Presiden adalah eksekutif tunggal)**

Members of the Assembly are not eligible for office in the administration and vice versa **(Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan sebaliknya)**

The executive is responsible to the constitution **(Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi)**

The President cannot dissolve or coerce the Assembly **(Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa Majelis)**












The Assembly is ultimately supreme over the other branches of government and there is no fusion of the executive and legislative branches as in a parliament **(Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintah lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sebuah parlemen)**

The executive is directly responsible to the electorate **(Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih)**

There is no focus of power in the political system **(Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik).**



SISTEM PARLEMENTER

-  Majelis Menjadi Parlemen
-  Eksekutif dibagi 2 bagian (kepala Negara dan Kepala Pemerintahan)
-  Kepala Negara Mengangkat Kepala Pemerintahan
-  Kepala Pemerintahan Mengangkat Menteri
-  Menteri (Pemerintah) adalah Badan Kolektif
-  Menteri biasanya merupakan anggota Parlemen
-  Pemerintah Bertanggung jawab secara Politik Kepada Majelis
-  Kepala Pemerintahan dapat Memberikan Pendapat kepada Kepala Negara untuk Membubarkan Majelis
-  Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari bagian-bagiannya pemerintah dan parlemen, tetapi mereka tidak saling menguasai.
-  Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya bertanggung jawab tak langsung kepada para pemilih
-  Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik.



SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

Sistem pemerintahan campuran yaitu sistem pemerintahan suatu negara yang tidak menganut sistem pemerintahan parlementer murni dan sistem pemerintahan presidensial murni.

Bentuk campuran dapat menunjukkan ciri-ciri presidensial atau parlementer yang lebih menonjol.


Giovanni Sartori mengemukakan karakter umum sistem pemerintahan semi-presidensial sebagai berikut:

- a. Kepala negara (presiden) dipilih melalui pemungutan suara – baik secara langsung maupun tidak langsung – untuk suatu jabatan tetap.
- b. Kepala negara berbagi kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri, sehingga memasuki struktur otoritas ganda yang tiga kriteria penentunya adalah:
- c. Presiden independen dari parlemen, tetapi tidak berhak memerintah sendiri atau langsung dan oleh karena itu kehendaknya harus disampaikan dan diproses melalui pemerintahannya.
- d. Sebaliknya, perdana menteri dan kabinetnya adalah presiden-independen karena mereka bergantung pada parlemen: mereka tunduk pada kepercayaan parlemen atau tidak (atau keduanya), dan kedua kasus membutuhkan dukungan mayoritas parlemen.
- e. Struktur otoritas ganda semi-presidensial memungkinkan keseimbangan yang berbeda dan juga untuk pergeseran dominasi kekuasaan di dalam eksekutif, di bawah kondisi ketat bahwa 'potensi otonomi' dari setiap unit komponen eksekutif tetap ada.



PENDAHULUAN

PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat, tidak kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemberlakuan prinsip pemisahan Kekuasaan/Pembagian Kekuasaan

Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi




Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen

Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa **masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan**




D. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara



Lanjutan,..... Konstruksi Pemerintahan UUD 1945

UUD NRI 1945



Lembaga-lembaga negara tersebut di antaranya: Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain.

Perkembangan Lembaga Negara

- ▶ Abad ke-20, di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat dan Perancis **berkembang lembaga-lembaga baru yang disebut dengan state auxiliary organs**, sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.
- ▶ Lembaga tersebut di Amerika Serikat misalnya dikenal dengan; Federal trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC). Lembaga-lembaga tersebut bukan NGO's (non governmental organizations). **Namun keberadaannya tidak dalam ranah cabang kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif. Ada yang bersifat independen dan quasi independen.** Namun demikian sebagian ahli lain memasukkan independen agensi ini kedalam ranah kekuasaan eksekutif.
- ▶ Lembaga-lembaga independen yang **menjalankan fungsi regulasi dan pemantauan biasanya ada ditingkat federal (pusat)**. Di As disebut dengan the headless fourth branch of the government. **Selain itu juga ada komisi-komisi/komite yang menjalankan fungsi pelayanan umum (management of public service), yang berada tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.**

Alasan-alasan perkembangan kelembagaan negara

1. *Konsep Welfare State* (negara kesejahteraan) sehingga dituntut lembaga menjalankan fungsinya dengan tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
2. Peningkatan fungsi *public service*, berada di Badan eksekutif akibat perkembangan kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang semakin kompleks.
3. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, dalam perkembangan kondisi sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh arus globalisasi.

Politik Hukum Putusan MK No. 70/2019

1. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang tidak dimaknai, “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.**

Politik Hukum Putusan MK bahwa Lembaga Independen, tetap dalam 3 kekuasaan meski tidak dipengaruhi independensinya. Pertimbangan Hukum MK


“Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah diabaikan

Posisi Kelembagaan Negara di Indonesia

Lembaga Negara Yang kewenangannya dalam UUD NRI 1945

Lembaga Negara Yang kewenangannya diberikan oleh UU, PP maupun Perpres

LN dalam UUD NRI 1945



LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UU, PP MAUPUN PERPRES

Lembaga Non
Struktural (LNS)

Lembaga Pemerintah
Non Kementerian

Pengaturan LNS dalam PerUUan

Pengaturan dalam Undang-Undang :

- a. disebut dengan jelas menggunakan huruf besar
- b. Tidak dicantumkan dengan nama jelas (menggunakan huruf kecil)

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah

Pengaturan dalam Peraturan Presiden

Pengaturan dalam Keppres

PENGATURAN LNS DALAM UU (NAMA DICANTUMKAN) JELAS)

1. Komisi Kepolisian Nasional
2. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
4. Komisi Banding Merek
5. Komisi Banding Paten
6. ~~Komisi Pengawas Haji Indonesia~~
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
8. Komisi Pemilihan Umum
9. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
11. Lembaga Kerja Sama Tripartit
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
13. ~~Dewan Riset Nasional~~
14. Dewan Pengupahan Nasional
15. Dewan Energi Nasional
16. Dewan Pers
17. Dewan Pertimbangan Presiden
18. Dewan Sumber Daya Air Nasional
19. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
20. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
21. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
22. Dewan Jaminan Sosial Nasional
23. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
24. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
25. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
26. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
27. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
28. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
29. Ombudsman Republik Indonesia
30. Konsil Kedokteran Indonesia
31. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
32. ~~Badan Pertimbangan Telekomunikasi~~
33. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
34. Komisi Aparatur Sipil Negara
35. Komite Perdagangan Nasional
36. Komite Industri Nasional
37. Komisi Penyuluhan Nasional
38. Badan Koordinasi Penyuluhan
39. Badan Amil Zakat Nasional
40. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
41. Komite Profesi Akuntan Publik
42. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
43. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
44. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
45. Komite Akreditasi Nasional
46. Badan Pengawas Pemilihan Umum
47. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
48. Otoritas Jasa Keuangan
49. Badan Pertimbangan Kepegawaian
50. Konsil Tenaga Kesehatan
51. Konsil Tenaga Keperawatan
52. Dewan Insinyur Indonesia
53. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
54. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
55. Komisi Nasional Disabilitas



PENGATURAN LNS DALAM UU (NAMA TIDAK DICANTUMKAN JELAS)

1. Komisi Kejaksaan
- ~~2. Komisi Nasional Lanjut Usia~~
3. Komisi Penyiaran Indonesia
4. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
7. Badan Pengelola (Perbatasan) di Tingkat Daerah
- ~~8. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia~~
9. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
10. Badan Pelaksana Penyuluhan
11. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
12. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
13. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
14. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
15. Lembaga Sensor Film
16. Badan Perfilman Indonesia
17. Lembaga Produktivitas Nasional
18. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
19. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
20. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan



PENGATURAN LNS DALAM PP

1. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Pasal 1 angka 24 PP 21 Tahun 2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik:

“Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disingkat KKH, adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri berwenang dan Kepala LPND berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.”

2. Komite Anti Dumping Indonesia

Pasal 94 ayat (1) PP No 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk KADI yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.”

3. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Pasal 95 ayat (1) PP No 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan:

“Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk KPPI untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.”

~~4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan~~

~~Pasal 95 ayat (1) PP No 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:~~

~~“Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan, Pemerintah membentuk Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional.”~~

~~5. Badan Olahraga Profesional~~

~~Pasal 37 ayat (2) PP No 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:~~

~~Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional.~~

6. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional

Pasal 1 PP No. 8 Tahun 1994 Tentang Perfilman:

"Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata."



PENGATURAN LNS DALAM PERPRES

1. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- ~~2. Dewan Ketahanan Pangan~~
3. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
6. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
7. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
- ~~8. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura~~
9. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
10. Kantor Staf Presiden
- ~~11. Komite Ekonomi dan Industri Nasional~~
12. Badan Restorasi Gambut
13. Badan Otorita Danau Toba
14. Komite Nasional Keuangan Syariah
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



PENGATURAN LNS DALAM KEPPRES

1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Keppres 22/2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia:
 - a) Pasal 2 ayat (1) “Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia.”
 - b) Pasal 2 ayat (2) “Badan Promosi Pariwisata Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara.”
2. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional:
“Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan TIK Nasional.”
3. Dewan Ketahanan Nasional
Pasal 1 Keppres No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional:
“Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Wantannas, adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”
4. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations



Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Keppres 103/2001 menentukan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan **tugas pemerintahan tertentu** dari Presiden.

Dalam Pasal 151 ayat (1) Perpres 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPNK, menyatakan: **“Kepala LPNK adalah Jabatan Negeri”**

Penggolongan LPNK menurut fungsinya:

1. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan, seperti: **LEMHANNAS, BAPPENAS, LKPP, LAN, ANRI, BKN, PERPUSNAS, LEMSANEG dan BPKP.**
2. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintah tertentu, seperti : **BPS, BASARNAS, BNPT, BMKG, BNPB, BNPT, BKKBN, BSN, BAPPETEN, BATAN, LAPAN, BAKORSURTANAL, LIPI DAN BPPT.**
3. LPNK yang masih menyelenggarakan fungsi pelayanan publik dan regulasi Publik, seperti: **BPN, BPOM, BKPM dan BNP2TKI.**
4. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian, seperti: **LIPI, LAN, BPPT, BATAN dan LAPAN.**

Sumber : Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur LAN, Laporan Akhir, Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014 – 2019), Jakarta, 2013, h. 74

Pengaturan LPNK melalui PerUUan



Melalui Undang-Undang ada 10 Lembaga: Arsip Nasional, BMKG, BNP2TKI, Batan, BPS, BPN, BIG, BKN



Peraturan Pemerintah ada 1 lembaga : Badan Standardisasi Nasional



Peraturan Presiden ada 4 Lembaga : Lemhannas, BNPT, LKPP, LAN



Keputusan Presiden ada 11 lembaga: LIPI, LAPAN, Lemsaneg, BPPT, BPKP, BKPM, Bapeten, Bappenas, BKKBN, Perpusnas, BPOM

Struktur kelembagaan LNS yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

1. LNS yang anggotanya terdiri dari pejabat dari lingkungan kementerian atau organisasi pemerintah lainnya dan diketuai oleh Presiden. Tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan pelaksanaan program tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki kerumpunan.
2. LNS yang anggotanya terdiri dari masyarakat atau swasta dan unsur pemerintah. LNS ini dibentuk untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Presiden.
3. LNS yang anggotanya melibatkan pakar atau professional yang ahli pada bidang tertentu dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu secara teknis dan urgen untuk dibentuk.

Catatan : Hingga saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang LNS

E. Otonomi daerah

Bagir Manan menyatakan otonomi adalah, “Kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.

Pasal 18 UUD 1945

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu **dibagi atas** kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota **mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota **memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang anggota-anggotanya **dipilih melalui pemilihan umum.**
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai **Kepala Pemerintah Daerah** Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis.**
- (5) **Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**
- (6) Pemerintahan daerah **berhak menetapkan peraturan daerah dan**

2 Pendekatan Pembagian Urusan Pusat dan Daerah

Pendekatan Historis

UU 23 /2014 → Desentralisasi
Pembagian urusan lebih efektif

UU 32 /2004 → Desentralisasi

UU 22 / 1999 → Desentralisasi

UU 5 / 1974 → Sentralisasi

UU 18 / 1965 → Desentralisasi

UU 1 / 1957 → Desentralisasi

UU 22 / 1948 → Desentralisasi

UU 1 / 1945 → Sentralisasi

- **struktur geografis wilayah negara Indonesia yang sangat luas serta kondisi masyarakat yang majemuk, perlu memerlukan pemberian otonomi kepada daerah.**
- Fenomena hubungan Pusat dan Daerah berlanjut pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan di awal tahun 1998. → sebagai tuntan reformasi
- Pratikno dalam Syamsuddin Haris menulis: Indonesia belum pernah berhasil menyelesaikan ketegangan antara Pusat dan Daerah. Sejak tahun 1950-an, republik ini digoncang oleh beberapa pemberontakan daerah. Sebagian ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Pendekatan Norma

Pasal 18 (1), ayat (2)
dan ayat (5) UUD NRI
1945

- Konsep “dibagi atas”
- Mengatur urusan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan UU

UU 23/2014
tentang
Pemerintahan
Daerah

absolut
Konkuren
Pemerintahan
Umum

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

UUD NRI 1945

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu **dibagi atas** kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Secara konseptual Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 telah menunjukkan adanya derivasi kekuasaan dari pusat hingga ke daerah. Kekuasaan yang diberikan kepada daerah tersebut, berimplikasi pada kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, sebagai aktualisasi dari kebijakan desentralisasi yang bertolak belakang dari sistem sebelumnya yakni sentralisasi.

Konsekuensi dari susunan pemerintahan ini, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Kemudian Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjukkan jelas relasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah berkenaan dengan :

- a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah

Otonomi, Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.



Pasal 236 ayat (1) UU Pemdada Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.


Otonomi Daerah

desentralisasi Tugas Pembantuan

Kebebasan mengatur daerahnya
Konkuren (pusat-prov-kab/kota)

- ▶ Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- ▶ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- ▶ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

URUSAN PEMERINTAHAN



Urjem Konkretn

WAJIB

Non Yan Dasar

PILIHAN

Yan Dasar

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan ;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.